



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 2978/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siti Ayu Rahmawati binti Djaenudin, sebagai Penggugat;

melawan

Ili Sutarli bin H. Rusdi, sebagai Tergugat;

Susunan majelis sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat menghadap sendiri ke persidangan;

Tergugat tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 2978/Pdt.G/2022/PA.Mjl tanggal 20 September 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap untuk meneruskan gugatannya, lalu Ketua Majelis menyatakan bahwa sidang untuk pemeriksaan perkara ini tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0556/043/XI/2019 tanggal 27 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bukti surat tersebut sebagai berikut:







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, pada persidangan hari ini Penggugat menyatakan telah siap mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

Djaenudin bin Nurhamad, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Blok Cipasung RT 003 RW 004 Desa Cipasung Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka;

Saksi menerangkan bahwa ia sebagai ayah kandung Penggugat serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah Saudara kenal dengan Penggugat dan Tergugat?

Ya, saya kenal Penggugat dan Tergugat;

Apa hubungan Penggugat dan Tergugat?

Hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Apakah Saudara menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat?

Ya, saya menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Dimana Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama setelah menikah?

Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah Penggugat di Cipasung RT 003 RW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 Desa Cipasung Kecamatan  
Lemahsugih Kabupaten Majalengka;

Apakah Penggugat dengan Tergugat  
telah dikarunia keturunan?

Penggugat dengan Tergugat belum  
dikaruniai anak .;

Apa yang Saudara ketahui tentang  
rumah tangga Penggugat dengan  
Tergugat?

Awalnya rumah tangga Penggugat  
dengan Tergugat harmonis, namun  
sejak November 2021 antara  
Penggugat dengan Tergugat sering  
terjadi perselisihan dan pertengkaran  
bahkan sudah tidak ada komunikasi;

Apa penyebab pertengkaran  
Penggugat dan Tergugat?

Yang saya ketahui penyebabnya  
karena Nafkah yang diberikan oleh  
Tergugat tidak bisa mencukupi  
kebutuhan rumah tangga Penggugat  
dan Tergugat;

Apakah Saudara pernah melihat atau  
mendengar langsung ketika  
Penggugat dan Tergugat sedang  
bertengkar?

Saya sering melihat antara Penggugat  
dengan Tergugat bertengkar;

Apakah Penggugat dan Tergugat  
masih tinggal serumah?

Penggugat dan Tergugat sudah pisah  
tempat tinggal sejak bulan Januari  
2022, Penggugat dan Tergugat telah  
pisah tempat tinggal dan tidak pernah  
kumpul bersama lagi pergi  
meninggalkan tempat rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Saudara pernah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat?

Saya sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Apakah masih ada yang akan Saudara sampaikan?

Tidak ada;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Penggugat yang kedua dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

Aa Arief Kesaeri bin Ace Saepudin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Cipasung RT 003 RW 004 Desa Cipasung Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka;

Saksi menerangkan bahwa ia sebagai tetangga Penggugat serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah Saudara kenal dengan Penggugat dan Tergugat?

Ya, saya kenal Penggugat dengan Tergugat;

Apa hubungan Penggugat dan Tergugat?

Hubungan Penggugat dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Saudara menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat?

sebagai suami isteri;

Ya, saya menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Dimana Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama setelah menikah?

Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah Penggugat di Cipasung RT 003 RW 004 Desa Cipasung Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka;

Apakah Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia keturunan?

Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Apa yang Saudara ketahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat?

Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Apa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat?

Yang saya ketahui penyebabnya karena Nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Apakah Saudara pernah melihat atau mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar?

Saya pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal?

Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi pergi meninggalkan Penggugat / Tergugat;

Apakah sudah didamaikan atau dinasehati Penggugat dan Tergugat?

Saya pernah melihat pihak keluarga mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Apakah masih ada yang akan Saudara sampaikan?

Tidak ada;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada para saksi keluar dari ruang sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta mohon putusan;

Selanjutnya persidangan ini oleh Ketua Majelis dinyatakan diskors untuk musyawarah Majelis Hakim dan Penggugat dipersilahkan meninggalkan ruang sidang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah musyawarah selesai kemudian Ketua Majelis menyatakan skors dicabut dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Penggugat dipanggil kembali untuk memasuki ruang sidang dan Penggugat datang menghadap;

Selanjutnya Ketua Majelis menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ili Sutarli bin H. Rusdi) terhadap Penggugat (Siti Ayu Rahmawati binti Djaenudin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dihadapan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, Ketua Majelis memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepada pihak Tergugat, selanjutnya sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Penitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Drs. Udin Bahrudin

Drs. Indrawisol, M.H.

